

FULFILLMENT OF CITIZENS' DIGITAL HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE OF NATIONAL LAW AND ISLAMIC CONSTITUTIONAL LAW

PEMENUHAN HAK ASASI DIGITAL WARGA NEGARA PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM

Maizi Fahdela Agustin^{1*}, Sa'adatul Maghfira¹, Ulya Atsani¹, Siska Elasta Putri¹

¹ Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Correspondence:

maizifahdela818@gmail.com

Received: 29-02-2024

Revised: 18-03-2024

Accepted: 29-04-2024



Abstract: The increasingly rapid development of digitalization is also accompanied by various problems with citizens' digital human rights, such as the narrowing of space for opinion on social media, accessing other people's personal data without permission and the inequality of internet infrastructure as the main need for digital human rights. So, it is necessary to look at how the digital human rights of citizens are regulated? and what is the concept of regulating Islamic Constitutional Law in fulfilling citizens' digital human rights? To answer the object of study, the author uses normative juridical research (document study) positive legal inventory type with a qualitative approach. The results of this research show that the regulation of citizens' digital human rights is spread across various laws and regulations, government regulations and ministerial regulations. However, among these regulations there is no law that specifically regulates digital human rights of citizens and its implementation is also not evenly distributed throughout Indonesia. Thus, the state (Government) has not provided full guarantees for the fulfillment of citizens' digital human rights both in theory and practice, so it is contrary to human rights principles and is not in line with the theory of distributive justice. Islamic Constitutional Law sees the fulfillment of digital human rights as the fulfillment of human rights in the digital era which are not explained in detail in the Al-Qur'an and Hadith, but the principle of fulfilling digital human rights of citizens is in line with the principle of Maslahah Mursalah at the *hajiyyat* level which provides various conveniences in running human life.

Keywords: National Law; Islamic constitutional law; Digital human rights

Introduction

Dinamika perkembangan dan kemajuan teknologi telah menciptakan perubahan yang nyata dalam kehidupan manusia. Seperti menyampaikan pendapat yang sebelumnya dilakukan secara langsung, kemudian dengan adanya perkembangan dunia digitalisasi menyampaikan pendapat lebih mudah melalui media masa dengan syarat terkoneksi jaringan internet (Mansah, 2019). Terlepas dari itu, korelasi kebebasan atas segala bentuk kegiatan terkait dunia digital (hak asasi digital warga negara) dengan kesadaran atas hak-hak asasi di bidang digital justru menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya dalam mengakses, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi yang berpotensi merugikan hak asasi digital orang lain tanpa izin bahkan sampai kepada mengancam menyebarkan data pribadi (Alvirnia Nurimani Andraputri & Ruhaeni, 2023). Permasalahan

lain diantaranya penyempitan ruang kebebasan berpendapat di ranah digital (Nasution, 2020), serta tidak meratanya hak untuk mengakses dunia Internet (Mohammad & Maulidiyah, 2023).

Studi tentang hak asasi digital warga negara sudah pernah diteliti sebelumnya yang dikategorikan menjadi 2 kategori, penelitian tentang dampak dari pemerataan infrastruktur telekomunikasi sebagai bagian dari hak asasi digital (Rohadi et al., 2020) (Farida, 2022). Kategori kedua penelitian yang membahas pengaturan hak akses komputer dan sistem elektronik dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (Rachmadie & Supanto, 2020) (Gidete et al., 2022), perlindungan hukum hak warga negara dalam karya buku elektronik (Gusti et al., 2023). Dari kategori penelitian tersebut belum ada yang membahas terkait pandangan hukum nasional dan Hukum Tata Negara Islam terhadap pemenuhan hak asasi digital warga negara.

Studi ini berupaya mengisi kekosongan penelitian tentang pengaturan hak asasi digital warga negara yang berfokus kepada hukum nasional dan Hukum Tata Negara Islam. Studi ini hendak menjawab pengaturan pemenuhan hak asasi digital warga negara serta konsep pengaturan Hukum Tata Negara Islam terhadap pemenuhan hak asasi digital warga negara. Proses digitalisasi merupakan suatu hal yang didorong oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, namun dalam penerapannya masih terjadi kesenjangan pemenuhan hak asasi digital, selain itu studi ini penting dilakukan mengingat beberapa hal, pertama, pemenuhan hak asasi digital warga negara berpengaruh terhadap bidang pendidikan, ekonomi, pemerintahan, serta ketatanegaraan. kedua, untuk melihat apakah pengaturan hak asasi digital warga negara dengan implementasi hak asasi digital warga negara di Indonesia.

Literature Review

Konsep Hak Asasi Digital dan Konsep Hak Asasi Manusia

Hak Asasi digital merupakan bagian dari hak asasi manusia untuk menggunakan, menciptakan, menyebarluaskan kerja digital, serta hak untuk mengakses dan menggunakan komputer dan perangkat elektronik lainnya termasuk jaringan komunikasi khususnya Internet. Secara sederhana hak asasi digital dapat diartikan sebagai segala hak yang berhubungan dengan digital (Fayyaza et al., 2023). Dalam Konstitusi Negara Indonesia Hak Asasi Digital termasuk kepada hak konstitusional warga negara yang dimuat dalam pasal BAB X tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 bahwa: *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"*.

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan *"Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."*. Adapun prinsip-prinsip hak asasi manusia terdiri dari prinsip universal, tidak berbagai, saling bergantung, saling terkait, kesetaraan, non diskriminasi, dan tanggung jawab negara. Dari Pemenuhannya, hak asasi manusia terdiri dari dua bentuk, pertama *non derogable right* atau hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi pemenuhannya dalam keadaan darurat. Kedua *derogable right* atau hak asasi manusia yang dalam pemenuhannya dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu (Pangaribuan, 2017).

Teori Hukum yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia

Pertama Teori Positivisme, teori ini dikemukakan oleh kaum positivism yang memberikan pandangan bahwa keberadaan dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara, bukan berasal dari alam atau moral (Sudiyana & Suswoto, 2018). Dengan kata lain bahwa hak ada jika sudah ada hukum yang mengaturnya, sehingga hak tiap-tiap individu bisa dimiliki apabila sudah diberikan oleh penguasa atau negara secara resmi. Hal yang menonjol dalam teori *Positivisme* ini adalah lebih memprioritaskan kesejahteraan mayoritas, dengan demikian kelompok minoritas yang preferensinya tidak terwakili oleh mayoritas bisa terabaikan bahkan dapat kehilangan hak-haknya (Halim, 2009).

Kedua, Teori Keadilan John Rawls, seorang filsuf dari Amerika Serikat yang memandang bahwa keadilan bersumber dari prinsip kebebasan, kesetaraan dan kesempatan yang sama, serta prinsip perbedaan (keadilan distributif). Diantara pemikiran-pemikiran yang dituangkan Filsuf pemilik nama lengkap Jhon Borden (Bordley) Rawls dalam karyanya tersebut di atas, diantaranya terdapat 5 (Lima) konsep yang diapresiasi dan mendapatkan perhatian luas dari berbagai kalangan, (1) *Two principle of justices* (Keadilan sebagai bentuk kejujuran, yang bersumber dari prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama, serta prinsip perbedaan; (2) *The original position and veil of ignorance* (Posisi asali dan tabir ketidaktahuan); (3) *Reflective equilibrium* (Ekuilibrium reflektif); (4) *Overlapping consensus* (Kesepakatan yang saling tumpang-tindih); dan (5) *Public reason* (Faiz, 2017).

Penetapan Hukum Dalam Islam

Kehadiran hukum dalam islam tidak terlepas dari dua sumber pokok hukum dalam islam, yaitu *Al-Quran* dan *Hadits*. Pada zaman rasul, jika muncul suatu persoalan yang berkaitan dengan hukum, baik itu berhubungan langsung dengan Allah maupun berhubungan dengan kemasyarakatan, maka Allah akan menerangkan melalui ayat-ayat suci *Al-Qur'an*. Sebagai *muballig*, rasul akan menyampaikan penjelasan tersebut kepada umatnya untuk dipatuhi dan diikuti. Meskipun demikian, penjelasan dalam *Al-Qur'an* tidak selalu *tafsili* (tegas dan terperinci), namun pada umumnya hanya bersifat *ijmali* atau secara garis besar saja, sehingga membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari orang yang diberi kewenangan untuk menjelaskan nya yaitu Rasul. Ketika menjelaskan suatu hukum dalam satu sisi dan menghadapi perkembangan realita sosial di sisi lain, terkadang Rasul harus menggunakan akal nya, dalam hal ini disebut sebagai *ijtihad* dalam penerapan hukum (Rohmah & Nuruddien, 2022).

Amir Syariffudin mengelompokkan terdapat 7(tujuh) macam metode dalam berijtihad di antaranya, *Istihsan*, *Maslahah Mursalah*, *istishab*, 'adat atau 'urf, *mazhab shahabi*, *Syar'u Man Qablana* (syariat sebelum kita) dan *Saddu al-dzari'ah*. Adapun penetapan hukum yang berkaitan dengan sesuatu yang mengandung maslahat atau kebaikan adalah *maslahah mursalah*, yaitu menetapkan ketentuan hukum yang berdasarkan kepada kemaslahatan (kebaikan/kepentingan) yang ketentuannya tidak terdapat dalam *syara'*, baik itu ketentuan umum maupun ketentuan khusus (Aman et al., 2015).

Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam

Hak asasi manusia atau dikenal dengan hak manusia bukan lah sebuah hal yang baru dalam Islam Ajaran terkait Hak Asasi Manusia dapat ditemui dalam sumber ajaran dalam Islam itu sendiri yaitu *Al-Qur'an* dan *al-Hadits* sebagai sumber normatif dan sumber ajaran praktis dalam kehidupan umat Islam (Atqiya, 2014). Agama Islam telah mengakomodasi berbagai prinsip kebebasan individu dan masyarakat dengan batasan-batasan tertentu, agar terciptanya rasa dan sikap saling menghormati dan menghargai kebebasan pihak yang lainnya. Dalam Islam berkaitan terhadap hak manusia juga terdapat hal-hal yang harus diperhatikan. Islam memandang hak manusia bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri atau bersifat mutlak, melainkan dibarengi dengan istilah "*al wajib*" atau kewajiban, bahkan Islam mengajarkan manusia agar senantiasa mendahulukan pelaksanaan kewajiban baru meminta hak yang dimilikinya (Indriani et al., 2023).

Tingkatan Pemenuhan Hak Asasi Manusia islam jika ditinjau dari *Maslahah Mursalah* diantaranya adalah, *pertama*, *masalah dharuriyah*, *masalah* yang kedudukannya sebagai kebutuhan primer dan memiliki keterkaitan dengan terpenuhinya unsur agama dan dunia. *masalah hajiyyat* merupakan *masalah* yang menyangkut kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghindari atau terbebas dari kesulitan yang akan menimpa mereka, ketiga, *masalah tahsiniyat*, Yaitu *masalahat* yang memiliki taraf kedudukan sebagai kebutuhan tersier. Dengan terpenuhinya *Maslahah Tahsiniyat* akan menjadikan manusia berada pada posisi yang unggul.

Method

Penelitian ini termasuk kepada penelitian hukum normatif yang mengkaji studi dokumen (Gusti et al., 2023) dan berfokus kepada norma hukum yang berlaku seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait dengan pemenuhan hak asasi digital warga negara dengan sumber data sekunder yaitu

pengumpulan berupa buku atau dokumen fisik dan elektronik (artikel jurnal). Jenis penelitian hukum normatif yang penulis gunakan sekaligus sebagai teknik pengumpulan data yaitu penelitian inventarisasi hukum positif dengan cara penetapan kriteria atau seleksi norma-norma yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif dan yang bukan termasuk norma yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian mengoleksi norma-norma tersebut sebagai norma hukum serta mengorganisasi norma yang sudah terkumpul menjadi suatu sistem yang komprehensif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif data dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan berupa deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Putri et al., 2023).

Results

Alasan Resistensi Masyarakat Terhadap Sanksi Adat Pernikahan Di Nagari Balimbing Pengaturan Pemenuhan Hak Asasi Digital Warga Negara

Hak asasi digital merupakan hak-hak yang dalam pengaplikasiannya berkaitan dengan dunia digital yang pada dasarnya membutuhkan jaringan internet yang pada dasarnya termasuk kepada hak *Derogable right* atau hak yang dapat dikurangi atau dibatasi oleh pemenuhannya. Berikut adalah beberapa peraturan dan peraturan peundang-undangan sebagai yang berkaitan dengan pengaturan terkait hak asasi digital warga Negara.

- a. Pasal 28 F undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-undang Dasar 1945) yang melindungi hak asasi manusia berupa hak berkomunikasi, mencari, mendapatkan, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi melalui telepon seluler, laptop, komputer dan lain sebagainya atau disebut sebagai hak asasi digital warga negara yang diberikan batasan dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan setiap orang untuk menghormati hak asasi orang lain dan tunduk kepada pembatasan-pembatasan tertentu mengingat terdapat jaminan, pengakuan, dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk mewujudkan keadilan dalam suatu masyarakat yang demokratis.
- b. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan batasan dalam berkomunikasi melalui sarana elektronik;
- c. Pasal 19 Ayat (2) Kovenan Internasional hak -hak sipil dan politik sebagaimana telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang memberikan batasan dalam menyatakan pendapat dan memberikan batasan dalam kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi serta pemikiran;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE). Mengingat Hak asasi digital sangat erat kaitanya dengan Informasi dan transaksi elektronik maka, dalam Undang-undang ITE terdapat batasan-batasan bagi setiap orang untuk menggunakan hak asasi digitalnya diantaranya adalah sebagai berikut:
 - 1) Pasal 17 Ayat (2) UU/1/2024, mewajibkan agar para pihak yang melakukan Interaksi maupun pertukaran Informasi dan atau Dokumen Elektronik tetap beritikad baik;
 - 2) Pasal 27 Ayat (1) dan (2) UU/1/2024, melarang orang dengan sengaja dan tanpa hak baik itu menyiarkan, mempertunjukkan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Serta melarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
 - 3) Pasal 27 Ayat (3) dan Ayat (4) UU/11/2008, mengatur terkait larangan dan atau batasan kepada setiap orang yang mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang mengandung muatan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan mengandung muatan pemerasan dan atau pengancaman;
 - 4) Pasal 27A dan Pasal 27B UU/1/2024. Pasal 27 A melarang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduh suatu hal dengan tujuan agar hal tersebut diketahui umum dalam

bentuk informasi elektronik maupun dokumen elektronik melalui sistem elektronik. Sedangkan Pasal 27 B UU/1/2024 terdiri dari ayat 1 dan 2, pada Ayat 1 melarang setiap orang mendistribusikan atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ataupun kedua tindakan tersebut yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang atau memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapuskan utang. Sementara pada ayat 2 melarang setiap orang mendistribusikan atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ataupun kedua tindakan tersebut yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa orang dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman membuka rahasia untuk memberikan suatu barang atau memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapuskan utang.

- 5) Pasal 28 Ayat (1), (2), dan (3) UU/1/2024 memberikan batasan kepada setiap orang untuk menyebarkan informasi. Pasal ini melarang melarang kepada setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk menyebarkan *hoax* atau berita bohong atau informasi yang menyesatkan sehingga berakibat kepada kerugian materiil bagi konsumen dan transaksi elektronik serta juga memuat larangan mendistribusikan atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain timbul rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik. Serta melarang agar setiap orang tidak menyebarkan yang diketahuinya berisi pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusakan di masyarakat;
- 6) Pasal 29 UU/1/2014 tidak membenarkan setiap orang untuk mengirimkan informasi elektronik maupun dokumen elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti ataupun keduanya
- 7) Pasal 30 dan Pasal 31 Ayat (1) sampai Ayat (3) UU/11/2008 memberikan batasan kepada setiap orang untuk tidak mengakses komputer milik orang lain dengan cara apapun. Selain itu juga dibenarkan untuk melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan ketika mengakses komputer;
- 8) Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) UU/11/2008 memberikan batasan kepada setiap orang untuk tidak melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, maupun melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan / atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik itu sampai kepada menyebabkan perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan maupun tidak;
- 9) Pasal 32 Ayat (1) sampai Ayat (3) UU/11/2008 memberikan batasan ketika mengolah informasi elektronik diantaranya setiap orang tidak diperkenankan untuk mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik;
- 10) Pasal 35 UU/11/2008 juga melarang setiap orang melakukan manipulasi, menciptakan, merubah, menghilangkan merusak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang seolah-olah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap otentik.
- 11) Pasal 40 ayat 2 huruf a, b, c, dan d UU/11/2023. terdapat 2 kategori tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pembatasan dan kewenangan pemerintah dalam melindungi hak asasi digital warga negara, Pertama Pemerintah memiliki kewajiban melakukan upaya preventif atau pencegahan agar tidak terjadi penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/Dokumen Elektronik. Kedua, tindakan represif berupa pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/Dokumen Elektronik yang bermuatan melanggar hukum. Selain pengaturan kewajiban dan kewenangan Pemerintah terhadap Informasi Elektronik dan/Dokumen Elektronik,

muatan pasal diatas juga sekaligus memberikan muatan atas sebab-sebab pembatasan/pemutusan akses terhadap hak asasi digital warga negara yaitu apabila bermuatan melanggar hukum.

e. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi

1) Pasal 65 Ayat (1) *juncto*. Pasal 67 Undang-Undang PDP juga melarang setiap orang untuk memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan kata lain Undang-Undang ini memberikan batasan terkait jenis informasi yang tidak boleh diakses dengan begitu saja yaitu informasi seputar data pribadi milik orang lain.

2) Pasal 65 Ayat (3) *juncto*. Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang PDP melarang setiap orang untuk menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dengan kata lain Undang-Undang ini memberikan batasan terkait pengolahan informasi berupa data pribadi milik orang lain.

f. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi juga memberikan batasan terhadap hak untuk mendapatkan informasi diantaranya terdapat larangan dalam melakukan kegiatan penyadapan informasi, yaitu informasi yang disalurkan jaringan telekomunikasi dalam apapun bentuknya.

Berdasarkan Uraian Hukum Positif tersebut di atas dapat diketahui belum satupun aturan yang menyebutkan secara spesifik terkait hak asasi digital, melainkan hanya sebatas perlindungan terhadap bentuk-bentuk hak yang berkaitan dengan dunia digital yang dalam aplikasinya menggunakan akses jaringan internet. Di antaranya adalah perlindungan dan kebebasan serta batasan-batasan dalam hal berkomunikasi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, dan hak untuk mengakses komputer atau sistem elektronik serta perlindungan atas informasi data pribadi. Berkaitan dengan belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur spesifik terkait hak asasi digital jika kaitkan dengan asas teori positivisme yang menyatakan bahwa hak mestilah berasal dari tempat yang jelas baik dari konstitusi, hukum atau kontrak, bahkan hak hanya dapat diturunkan oleh negara (Soemarsono, 2017). Maka, meskipun telah ada usaha dari negara namun, belum sepenuhnya mengatur dan memenuhi hak asasi digital warga negara baik secara teoritis maupun secara implementasi, mengingat belum ada aturan khusus bahkan definisi dari hak asasi digital itu sendiri serta diketahui belum meratanya hak asasi digital diseluruh wilayah Indonesia karena keterbatasan jaringan Internet.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa hak asasi digital warga negara termasuk kepada hak asasi manusia yang dalam penggunaanya dapat dibatasi atau disebut sebagai hak *derogable right*, namun sebagaimana prinsip Hak Asasi Manusia, kewajiban atas pemenuhan hak asasi manusia adalah merupakan tanggung jawab negara, sehingga kesenjangan pemenuhan hak asasi manusia tidak bersesuaian dengan prinsip hak asasi manusia yang bersifat universal atau menyeluruh dengan artian dapat dirasakan oleh seluruh manusia (warga negara). Selain itu, sebagaimana disebutkan diatas pada prinsipnya tidak terpenuhinya suatu hak asasi manusia akan berpengaruh terhadap hak asasi manusia lainnya atau disebut sebagai prinsip saling terkait. Begitu juga dengan tidak terpenuhinya hak asasi digital akan berpengaruh terhadap hak untuk mendapatkan pendidikan dengan baik, hak mendapatkan hak ekonomi secara maksimal, bahkan terhambat untuk mendapatkan hak keadilan mengingat tidak meratanya hak asasi digital.

Seorang Filsuf Amerika serikat yang telah berjasa menyumbangkan pemikirannya di bidang keadilan bahkan gagasannya juga dijadikan sebagai rujukan Para ahli hakim di pengadilan bahkan Indonesia mengungkapkan bahwa Keadilan sebagai bentuk kejujuran, yang bersumber dari prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama, serta prinsip perbedaan. Artinya, untuk mencapai sebuah keadilan maka harus memberlakukan posisi asali atau adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang dalam masyarakat begitu juga, dalam pemenuhan hak asasi digital juga terdapat prinsip hak dan kewajiban yang sama baik rakyat maupun pemerintah. Dalam hal ini John Rawls menyebutnya sebagai teori keadilan distributif, artinya pemenuhan hak asasi digital dilakukan secara merata di seluruh Indonesia, meskipun jumlahnya bukan berarti setara atau sama banyak tetapi sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah, Rakyat berhak untuk mendapatkan Hak asasi digital, sementara pemerintah wajib memenuhi hak asasi digital. Namun pada fakta nya, kesetaraan tersebut belum terimplikasi secara

sempurnaa. Lebih lanjut, Rawls juga memberikan lingkup dan ciri-ciri ideal seorang negarawan dan pemimpin politik di suatu negara, dimana seorang negarawan dan pemimpin Politik harus mampu meneropong kebutuhan generasi selanjutnya, menciptakan dan memajukan keharmonisan hubungan internasional, serta menyelesaikan permasalahan domestik secara adil.

Konsep Pengaturan Hukum Tata Negara Islam dalam Pemenuhan Hak Asasi Digital Warga Negara

Hak asasi manusia atau dikenal dengan hak manusia bukan lah sebuah hal yang baru dalam Islam. Agama Islam telah mengakomodasi berbagai prinsip kebebasan individu dan masyarakat dengan batasan-batasan tertentu, agar terciptanya rasa dan sikap saling menghormati dan menghargai kebebasan pihak yang lainnya. Lebih dari itu, Islam juga tidak menutup ruang terhadap perubahan dan berbagai perkembangan sebagaimana sesuai dengan keuniversalan Islam itu sendiri. Perubahan yang terus terjadi seiring dengan berjalannya waktu dan jarak yang ditempuh, justru bertujuan memberikan berbagai kemudahan kepada manusia serta dikehendaki dalam Islam. Qur'an Surat (Q.S) Al-Baqarah ayat 185 menjelaskan bahwa Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagi hamba-hambanya.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur". (QS Al-Baqarah ayat 185)

Salah satu bentuk perubahan yang memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat (warga negara) adalah perubahan kepada arah digitalisasi yang dibarengi dengan adanya hak untuk mengakses dunia digital. Dalam kajian Hukum Tata Negara Islam, Hak asasi digital merupakan salah satu cakupan hak asasi manusia yang tidak ditemukan pada zaman dahulu dan juga tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an maupun hadis, karena keberadaannya ditemukan dalam dunia digitalisasi atau dunia modern. Meskipun demikian, Al-Qur'an sebagai kitab yang berisi syariat Allah SWT dan berfungsi sebagai pedoman seluruh umat manusia serta bersifat lentur, umum, global, tentu sangat mungkin untuk merespon berbagai kondisi dan kebutuhan yang terus berkembang. Mengingat salah satu keistimewaan Al-Qur'an adalah syariat yang dibuat abadi dan langgeng oleh Allah swt yang tidak membutuhkan perubahan (Asmuni, 2017). Oleh karena itu meskipun hak asasi digital tidak dijelaskan secara rinci, tetapi secara prinsip, Al-Qur'an telah mengaturnya secara jelas terkait perlindungan-perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana terdapat dalam Q.S Al Isra' Ayat 70 bahwa hak manusia dalam Islam adalah suatu hal pokok yang wajib untuk dimuliakan, dimana pemuliaan hak yang dimiliki oleh manusia tersebut selalu berkaitan erat dengan *maqasid syariah*, yaitu terdiri dari Pemeliharaan Agama atau (*hifdz addin*), Pemeliharaan nyawa (*hifdz al nafs*), Pemeliharaan akal (*hifdz al aql*), Pemeliharaan keturunan (*hifdz al nasb*), dan Pemeliharaan harta (*hifdz al mal*) (Martoredjo, 2021).

Terlebih pemenuhan hak asasi digital warga negara juga merupakan sesuatu hal yang sejalan dengan prinsip-prinsip menciptakan kemudahan dalam Islam sebagaimana terdapat dalam QS Al-Baqarah Ayat 185, dia ntara urgensi pemenuhan hak asasi manusia apabila dilihat dari metode para ulama dalam berijtihad dalam menetapkan suatu hukum, maka istilah kemudahan-kemudahan dan kebaikan kebaikan tersebut sangat identik dengan istilah *Maslahah Mursalah* (Wahyudi et al., 2021), yaitu *"Memberikan hukum syara' kepada suatu kasus yang tidak terdapat di dalam nash dan ijma atas dasar memelihara kemaslahatan yang terlepas yaitu kemaslahatan yang tidak ditegakkan oleh syara' dan tidak pula ditolak"* atau menurut A. Djazuli dan Nurol Aen, Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy *Maslahah Mursalah* adalah memelihara maksud *syara'* dengan cara menolak segala jalan yang dapat merusak makhluk (Tektona,

2022)). Salah satu kemudahan dapat diketahui adalah setelah membandingkan para pencari informasi berupa ilmu pengetahuan dengan cara yang lumrah atau menggunakan media perpustakaan. Para pencari informasi (ilmu pengetahuan) sebelum adanya dunia digitalisasi yang difasilitasi jaringan internet harus mendatangi perpustakaan atau mendatangi rak koleksi, menelusur lewat katalog terpasang, ataupun dengan menanyakan koleksi kepada petugas perpustakaan/pustakawan (Endarti, 2022).

Sementara, melalui internet masyarakat bisa memperoleh informasi selain dari ilmu pengetahuan pada umumnya, juga tanpa keterbatasan tempat, waktu atau jenis informasi yang dicari, dengan kata lain masyarakat bisa mengakses informasi apa saja, dimana dan kapan saja asalkan terhubung dengan jaringan internet (Martin et al., 2022). Terlebih informasi yang tersedia pada internet tidak hanya berbentuk tertulis saja melainkan juga dalam bentuk tulisan, audio, maupun audio visual, sehingga dengan tampilan yang menarik membuat informasi ataupun pembelajaran lebih mudah dimengerti dan dipahami dengan kata lain internet merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar atau pusat informasi (informasi media dan metodologi pembelajaran). Serta dengan adanya pemerataan akses internet dapat membantu efektivitas proses belajar mengajar seperti penggunaan metode *E-Learning* atau belajar jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan komputer atau internet memungkinkan para pembelajar dapat belajar di tempat masing-masing tanpa harus secara fisik pergi mengikuti pelajaran/perkuliah di kelas.

Conclusion

Berdasarkan hasil kajian penulis, dapat disimpulkan bahwa pengaturan terkait pemenuhan hak asasi digital warga negara tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah serta peraturan menteri. Namun, dari berbagai peraturan yang ada belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus terkait hak asasi digital warga negara dengan kata lain pengaturan berkaitan pemenuhan hak asasi digital warga negara masih bersifat umum atau hanya sebatas hak dan kewajiban yang berkaitan dengan dunia digital. Begitu juga dengan implementasi hak asasi digital warga negara yang belum merata ke seluruh Indonesia, mengingat belum meratanya akses internet di seluruh wilayah Indonesia dengan kata lain negara (Pemerintah) belum menjamin pemenuhan hak asasi digital warga negara secara maksimal baik secara teori maupun praktik. Sehingga kesenjangan pemenuhan hak asasi digital warga negara bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta tidak sejalan dengan Teori keadilan John Rawls yang menekankan keadilan distributif. Oleh karena itu, hendaknya Pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia lebih dimaksimalkan. dan sudah seharusnya Pemerintahan Indonesia menyesuaikan antara produk hukum yang digunakan dengan perkembangan dunia digitalisasi pada saat sekarang ini, salah satunya dengan merevisi atau melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hukum Tata Negara Islam melihat pemenuhan hak asasi digital merupakan pemenuhan hak manusia di era digital yang tidak dijelaskan secara detail dalam *Al-Qur'an* dan *Hadis*, namun prinsip pemenuhan hak asasi digital warga negara sejalan dengan prinsip *Maslahah Mursalah* tingkat *hajiyyat* yang memberikan berbagai kemudahan dalam menjalankan kehidupan manusia sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Baqarah Ayat 185. Mengingat hak asasi digital warga negara adalah hak asasi yang ditemukan di era perkembangan teknologi, sehingga penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan hak asasi manusia dalam dunia modern, baik dalam hukum nasional maupun hukum tata negara Islam

References

- Alvirnia Nurimani Andraputri, C., & Ruhaeni, N. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Penyebaran Data Pribadi Jurnalis di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Bandung Conference Series: Law Studies*. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4960>
- Aman, A., Zulkarnain, Z., & Ragil, W. (2015). KIPRAH AMIR SYARIFFUDIN DALAM

- POLITIK DAN PEMERINTAHAN SAMPAI TAHUN 1948. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*. <https://doi.org/10.21831/istoria.v11i1.5764>
- Asmuni, A. (2017). ALQURAN DAN FILSAFAT (Alquran Inspirator Bagi Lahirnya Filsafat). *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*. <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v5i01.4331>
- Atqiya, N. (2014). HAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i2.565>
- Endarti, S. (2022). Perpustakaan Sebagai Tempat Rekreasi Informasi. *ABDI PUSTAKA: Jurnal Perpustakaan Dan Kearsipan*. <https://doi.org/10.24821/jap.v2i1.6990>
- Faiz, P. M. (2017). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>
- Farida, U. J. (2022). Percepatan Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Penguatan Penyelenggara Ad Hoc Untuk Pemilu Serentak 2024. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*.
- Fayyaza, A. N., Sipayung, R. P. A., & Nugroho, V. M. (2023). Menjaga Hak Digital Warga Negara Di Era Terbuka: Mengembangkan Standar Perlindungan Data Yang Demokratis Dalam Layanan BPJS. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*.
- Gidete, B. B., Amirulloh, M., & Ramli, T. S. (2022). Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital. *Jurnal Fundamental Justice*. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v3i1.1736>
- Gusti, L. S. Q., Renie, E., Zainuddin, Z., & Putri, S. E. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARGA NEGARA DALAM KARYA BUKU ELEKTRONIK (E-Book). *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i1.9353>
- Halim, A. (2009). Teori-Teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya. *Jurnal Asy-Syir'ah*.
- Indriani, B., Caniago, S., Putri, S. E., Atsani, U., & Emrizal, E. (2023). KONTROVERSI BENTUK PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP ALAT TANGKAP IKAN DI NAGARI SIMAWANG. *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum*. <https://doi.org/10.31958/alushuliy.v2i2.11153>
- Mansah, A. M. (2019). Tren Pergeseran Media Konvensional Ke Era Digitalisasi (Studi Kasus Konvergensi Media Di Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Biro Sulawesi Selatan-Sulawesi Barat). *Al-MUNZIR*. <https://doi.org/10.31332/am.v12i1.1284>
- Martin, Y., Montessori, M., & Nora, D. (2022). Pemanfaatan Internet sebagai Sumber Belajar. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*. <https://doi.org/10.38035/rrj.v4i3.494>
- Martoredjo, A. I. A. (2021). STATUS NASAB ANAK LAHIR DI LUAR PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1640>
- Mohammad, W., & Maulidiyah, N. R. (2023). Pengaruh Akses Internet Terhadap Aspek Kualitas Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*.
- Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei dalam Ruang Publik di Era Digital. *'ADALAH*. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>
- Pangaribuan, L. M. P. (2017). Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol19.no6.1180>
- Putri, S. E., Nabilah, W., Nofrianti, M., Husni, A., & Honesty, I. O. (2023). *Simbolisasi Mati*

- Baghorai dalam Upacara Kematian di Minangkabau Pendahuluan*. 22(1).
- Rachmadie, D. T., & Supanto, '. (2020). REGULASI PENYIMPANGAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA TINDAK PIDANA MALWARE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i2.47400>
- Rohadi, E., Ardiansyah, R., & Qoyyimah, R. F. D. (2020). PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PEMETAAN INFRASTRUKTUR SISTEM INFORMASI DI KOTA PROBOLINGGO. *Jurnal Informatika Polinema*. <https://doi.org/10.33795/jip.v6i3.318>
- Rohmah, F. N. A., & Nuruddien, M. (2022). Implementasi Kaidah al-Ijtihad la Yunqad bi al-Ijtihad dalam Penetapan Hukum Sesuai Hukum Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.167-176>
- Soemarsono, M. (2017). NEGARA HUKUM INDONESIA DITINJAU DARI SUDUT TEORI TUJUAN NEGARA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1480>
- Sudiyana, S., & Suswoto, S. (2018). KAJIAN KRITIS TERHADAP TEORI POSITIVISME HUKUM DALAM Mencari Keadilan Substantif. *QISTIE*. <https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2225>
- Tektona, R. (2022). Review Of The Murshalah Masalahah Of Credit Card Owners In Cash Withdrawal Transaction. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://doi.org/10.34304/jf.v11i2.73>
- Wahyudi, S., Putri, S. E., & Nofialdi, N. (2021). Fiqh Muamalah Review of The Kali Lubang Tutuik Lubang System in Farm Labor Wages. *Al-Qisthu*, 19(2), 99-108. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/972>